



BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
dan  
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau

- organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
  10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
  13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
  14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
  17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
  18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  19. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
  20. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga /katering.
  21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
  22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
  23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
  24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, terbaik yang disediakan berkaitan dengan toko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  26. Jasa Keseniaan dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
  27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah orang yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
48. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
53. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
55. Sertifikasi Laik fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya

60. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan peraturan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

### Bagian Kedua Rincian Pajak

#### Paragraf 1

#### PBB-P2

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai

barang milik negara atau barang milik Daerah, dan rumah dinas milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP di Daerah.

- (9) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,3% (nol koma tiga persen).

#### Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut

#### Paragraf 2 BPHTB

#### Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.



- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - (7) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Pasal 14

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 PBJT

#### Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan nilai omzet peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

#### Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesangrahan;

- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
  - k. glamping;
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

## Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

#### Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut, apabila tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar di wilayah Daerah.

#### Paragraf 5

##### PAT

#### Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah

#### Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.



- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6 Pajak MBLB

#### Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;

- u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - jj. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara

#### Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 48

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 49

- (1) Subjek Opsen PKB merupakan Subjek Pajak atas jenis PKB.
- (2) Wajib Opsen PKB merupakan Wajib atas jenis PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 53

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 54

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 60

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 64

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

## Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 68

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.



## Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 73

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 75

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 77

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 79

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan harga laku hasil lelang, termasuk jasa pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang diberikan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan golongan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

## Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

## Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

## Pasal 84

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah penerbitan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing, frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks terintegrasi; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan perpanjangan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 90

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Bupati antara lain SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak antara lain SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

### Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

### Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1  
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakkan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 95

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (5).

#### Paragraf 2

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pendapatan negara.

## BAB VI

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 99

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 100

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 105

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 106

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 107

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 99, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 109

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

#### Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 146);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 11 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 147);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 148);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 149);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 151);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 152);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 19 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 155);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 164);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 165);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 166);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 167);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 6 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 241);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 16 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 178);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 17 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 179);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 18 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 180);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten

- Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 181);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 20 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 182);
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 21 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 183);
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 184);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 23 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 185);
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 186);
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 190);
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 191);
  - x. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 192);
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 193);
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 199);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 111

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal **15** Januari 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal **15** Januari 2024


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

NICODEMUS UBRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024  
NOMOR **1**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,  
PROVINSI MALUKU : (1/8/2024)

Sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
DEBBI P. J. BUNGA, SH  
PIMBINA IV.a  
NIP. 19781220 200804 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi



tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan NJOP Tidak Kena Pajak adalah besaran jumlah sebagai pengurang dari Nilai Jual Bumi dan Bangunan untuk mendapatkan Nilai Jual Kena Pajak.

Contoh :

1. Nilai Jual Bumi dan Bangunan : Rp. 10.000.000  
 Batas NJOPTKP : Rp. 10.000.000 (-)  
 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : Rp.       NIHIL
2. Nilai Jual Bumi dan Bangunan : Rp. 25.000.000  
 Batas NJOPTKP : Rp. 10.000.000 (-)  
 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : Rp. 15.000.000

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Perhitungan Pajak PBB-P2

| Uraian           | Luas<br>(m <sup>2</sup> ) | NJOP / m <sup>2</sup> | Jumlah      |
|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Bumi             | 1.000                     | 464.000               | 464.000.000 |
| Bangunan         | 300                       | 1.200.000             | 360.000.000 |
| Total NJOP       |                           |                       | 824.000.000 |
| NJOP-TKP         |                           |                       | 10.000.000  |
| NJOP-KP (bruto)  |                           |                       | 814.000.000 |
| Pengurang 20%    |                           |                       |             |
| NJOP-KP (netto)  |                           |                       | 162.800.000 |
| Tarif Pajak 0,5% |                           |                       |             |
| Nilai Pajak PBB  |                           |                       | 814.000     |

- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bangunan yang berada diatas air” adalah bangunan atau tempat tinggal yang terletak diatas air dan terhubung dengan daratan melalui jembatan atau penghubungan lainnya, kecuali melalui pipa dan kabel yang terpasang di bawah laut.

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a

Angka 1  
Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Angka 2  
Yang dimaksud dengan “Tukar menukar” ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Angka 3  
Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4  
Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang

pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Contoh:

Perhitungan Pajak BPHTB

Jenis Perolehan Hak : Jual Beli

| Uraian            | Luas (m <sup>2</sup> ) | NJOP / m <sup>2</sup> | Jumlah      |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Bumi              | 1.000                  | 464.000               | 464.000.000 |
| Bangunan          | 300                    | 1.200.000             | 360.000.000 |
| Total NJOP        |                        |                       | 824.000.000 |
| Nilai Transaksi   |                        |                       | 125.000.000 |
| NPOP-TKP          |                        |                       | 80.000.000  |
| NPOP-KP           |                        |                       | 744.000.000 |
| Tarif Pajak BPHTB |                        |                       | 5%          |
| Nilai Pajak PBB   |                        |                       | 37.200.000  |

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan

bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk



penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32

Ayat (1)  
Nilai Pajak Reklame diperoleh dengan cara :  
- Nilai Dasar Reklame (NDR) = Nilai x Luas x Jumlah x Jangka Waktu  
- Nilai Sewa Reklame (NSR) = (NDR x Index Bahan) + Nilai Strategis  
- Pajak = NSR x Tarif

Contoh :  
Perhitungan Pajak Reklame

| Uraian              |           | Harga          |
|---------------------|-----------|----------------|
| Jenis Reklame       | Baliho    |                |
| - Nilai Reklame     | Rp. 4.100 |                |
| - Luas Reklame      | 23 m2     |                |
| - Jumlah Reklame    | 1 pcs     |                |
| - Jangka Waktu      | 360 hari  |                |
| Nilai Dasar Reklame |           | Rp. 33.948.000 |
| Indeks Bahan        |           | 2              |
| Nilai Strategis     |           | Rp. 15.000     |
| Nilai Sewa Reklame  |           | Rp. 67.911.000 |
| Tarif               |           | 25 %           |
| Nilai Pajak Reklame |           | Rp. 16.977.750 |

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)

Besaran Nilai Pajak MBLB diperoleh dengan cara :

- Nilai A = Volume Material x Koefisien
- Nilai B = Nilai A x Harga Dasar
- Nilai Pajak = Nilai B x 20%

Contoh :

- Timbunan tanah = 5.00 m<sup>3</sup>
- Koefisien = 1.200
- Nilai A = 5.00 x 1.200 = Rp. 6.000
- Harga dasar = Rp.150.000
- Nilai B = Rp.6.000 x Rp.150.000 = Rp.900.000
- Nilai Pajak = Rp.900.000 x 20% = Rp.180.000

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud tidak termasuk pengelolaan lahan parkir.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.

- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR  
**255**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MALUKU TENGGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Rawat Jalan atau Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat

| No. | Uraian  | Tarif Dasar (Rp.)          | Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.) |
|-----|---|----------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                          |                                       |
| 1   | Pemeriksaan/Konsultasi Dokter/Dokter Gigi (Spesialis) | 50.000                     | 55.000                                |
| 2   | Pemeriksaan/Konsultasi Dokter/Dokter Gigi             | 25.000                     | 27.500                                |
| 3   | Pemeriksaan Perawat                                   | 15.000                     | 16.500                                |
| 4   | Pemeriksaan Bidan                                     | 15.000                     | 16.500                                |
| 5   | Obat-obatan   | Berdasarkan Formularium RS |                                       |
| 6   | Konsultasi Gizi                                       | 30.000,00                  | 33.000                                |

2. Pelayanan Pemeriksaan Serta Tindakan Pada Rawat Jalan Atau Poliklinik Dan Instalasi Gawat Darurat

| No. | Uraian   | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.) |
|-----|--|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                 |                                       |
| 1   | Paket Resusitasi Jantung – Paru                    | 150.000           | 165.000                               |
| 2   | Pemeriksaan visus dan Refraksi                     | 25.000            | 27.500                                |
| 3   | Pemeriksaan dengan Autorefraktometer               | 50.000            | 55.000                                |
| 4   | Pemeriksaan Buta Warna                             | 25.000            | 27.500                                |
| 5   | Pengukuran Tekanan Bola Mata                       | 100.000           | 110.000                               |
| 6   | Eksraksi Korpus Alienum Mata                       | 50.000            | 55.000                                |
| 7   | Irigasi Mata                                       | 50.000            | 55.000                                |
| 8   | Epilasi (Pencabutan Bulu Mata)                     | 50.000            | 55.000                                |
| 9   | Eksraksi Korpus Alienum Telinga/Hidung Dewasa      | 50.000            | 55.000                                |
| 10  | Eksraksi Korpus Alienum Telinga/Hidung Anak        | 70.000            | 77.000                                |
| 11  | Irigasi Telinga/Hidung                             | 50.000            | 55.000                                |
| 12  | Eksraksi Kuku                                      | 50.000            | 55.000                                |
| 13  | Incisi Absces/Gigitan Binatang                     | 75.000            | 82.500                                |
| 14  | Pasang Kateter                                     | 50.000            | 55.000                                |
| 15  | Jahit Luka per Jahitan                             | 10.000            | 11.000                                |
| 16  | Pasang Infus (Dewasa) per Kali                     | 20.000            | 22.000                                |
| 17  | Pasang Infus (Anak/Bayi) per Kali                  | 30.000            | 33.000                                |
| 18  | Rawat Luka dan Ganti Verban (Luka Bersih) per Kali | 20.000            | 22.000                                |
| 19  | Rawat Luka dan Ganti Verban (Luka Kotor) per Kali  | 50.000            | 55.000                                |
| 20  | Bilas Lambung                                      | 100.000           | 110.000                               |
| 21  | Pasang NGT (Dewasa)                                | 50.000            | 55.000                                |
| 22  | Pasang NGT (Anak/Bayi)                             | 75.000            | 82.500                                |
| 23  | Pasang OGT   | 50.000            | 55.000                                |
| 24  | Ditalis  | 50.000            | 55.000                                |
| 25  | Sirkumsisi   | 200.000           | 220.000                               |

|    |                    |         |         |
|----|--------------------|---------|---------|
| 26 | Nebulizer          | 50.000  | 55.000  |
| 27 | Injeksi IV/ hari   | 15.000  | 16.500  |
| 28 | Injeksi IM/hari    | 20.000  | 22.000  |
| 29 | Injeksi SC/hari    | 20,000  | 22.000  |
| 30 | Skin Test          | 20.000  | 22.000  |
| 31 | Elektrokardiografi | 50.000  | 55.000  |
| 32 | Treadmill          | 250.000 | 275.000 |

3. Pelayanan Gigi dan Mulut

| No. | Jenis Pemeriksaan              | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.) |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3                 |                                       |
| 1   | Tambal Sementara               |                   |                                       |
|     | a. Perawatan Saluran akar      | 40.000            | 44.000                                |
|     | b. Open Bour                   | 30.000            | 33.000                                |
|     | c. Ekstirpasi                  | 40.000            | 44.000                                |
|     | d. Penyisian Saluran Akar      | 40.000            | 44.000                                |
| 2   | Dental Photo 1 Regio           | 40.000            | 44.000                                |
| 3   | Tambal Tetap                   |                   |                                       |
|     | a. Tambal Amalgan              | 35.000            | 38.500                                |
|     | b. Tambal Komposit Tanpa Sinar | 40.000            | 44.000                                |
|     | c. Tambal Komposit Sinar       | 130.000           | 143.000                               |
| 4   | Bongkar Tambal Amalgan         | 55.000            | 60.500                                |
|     | a. Bongkar Tambalan Silikat    | 40.000            | 44.000                                |
|     | b. Bongkar Gigi Palsu          | 40.000            | 44.000                                |
|     | c. Bongkar Crown               | 45.000            | 49.500                                |
| 5   | Ekstarctie (Cabut Gigi)        |                   |                                       |
|     | a. Cabut Gigi Sulung/per-Gigi  | 50.000            | 55.000                                |
|     | b. Injection                   | 30.000            | 33.000                                |
|     | c. Komplikasi                  | 75.000            | 82.500                                |
| 6   | Incici Abses                   |                   |                                       |
|     | a. Intral Oral                 | 45.000            | 49.500                                |
|     | b. Ekstra Oral                 | 60.000            | 66.000                                |
| 7   | Curatetage                     | 60.000            | 66.000                                |
| 8   | Scaling per Rahang             | 150.000           | 165.000                               |
| 9   | Uperculectomy                  | 50.000            | 55.000                                |
| 10  | Alveolectomy                   | 125.000           | 137.500                               |

4. Pelayanan Rawat Inap;

| No. | Uraian                               | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.) |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                    | 3                 |                                       |
| I   | RUANG RAWAT INAP PER HARI :          |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP                           | 750.000           | 825.000                               |
|     | RUANG VIP                            | 450.000           | 495.000                               |
|     | RUANG KELAS I                        | 250.000           | 275.000                               |
|     | RUANG KELAS II                       | 180.000           | 198.000                               |
|     | RUANG BANGSAL                        | 75.000            | 82.500                                |
| II  | VISITE DOKTER SPESIALIS PER HARI :   |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                       | 60.000            | 66.000                                |
|     | RUANG KELAS I                        | 45.000            | 49.500                                |
|     | RUANG KELAS II                       | 30.000            | 33.000                                |
|     | RUANG BANGSAL                        | 25.000            | 27.500                                |
| III | PEMERIKSAAN PERAWAT/BIDAN PER HARI : |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                       | 17.500            | 19.250                                |
|     | RUANG KELAS I                        | 15.000            | 16.500                                |
|     | RUANG KELAS II                       | 12.500            | 13.750                                |



|    |  |        |        |
|----|--|--------|--------|
|    | RUANG BANGSAL                                  | 10.000 | 11.000 |
| IV | ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN/GIZI per PASIEN : | 25.000 | 27.500 |
|    | RUANG VVIP/VIP                                 | 30.000 | 33.000 |
|    | RUANG KELAS I/II/BANGSAL                       | 25.000 | 27.500 |

5. Pelayanan Kandungan Dan Kebidanan;

| No. | Uraian                                   | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.) |
|-----|--|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                 |                                       |
| 1   | Partus Spontan oleh Bidan :              |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 350.000           | 385.000                               |
|     | RUANG KELAS I                            | 250.000           | 275.000                               |
|     | RUANG KELAS II                           | 225.000           | 247.500                               |
|     | RUANG BANGSAL                            | 150.000           | 165.000                               |
| 2   | Persalinan Dengan Induksi                |                   |                                       |
|     | Pelayanan Oleh Bidan :                   |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 400.000           | 440.000                               |
|     | RUANG KELAS I                            | 275.000           | 302.500                               |
|     | RUANG KELAS II                           | 300.000           | 330.000                               |
|     | RUANG BANGSAL                            | 200.000           | 220.000                               |
|     | <b>Pelayanan Oleh Dokter Spesialis :</b> |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 1.500.000         | 1.650.000                             |
|     | RUANG KELAS I                            | 1.000.000         | 1.100.000                             |
|     | RUANG KELAS II                           | 850.000           | 935.000                               |
|     | RUANG BANGSAL                            | 450.000           | 495.000                               |
| 3   | Eksplorasi                               |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 200.000           | 220.000                               |
|     | RUANG KELAS I                            | 165.000           | 181.500                               |
|     | RUANG KELAS II                           | 145.000           | 159.500                               |
|     | RUANG BANGSAL                            | 100.000           | 110.000                               |
| 4   | Eksiotami/Repair Perineum                |                   |                                       |
|     | <b>Grade I - II :</b>                    |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 100.000           | 110.000                               |
|     | RUANG KELAS I                            | 75.000            | 82.500                                |
|     | RUANG KELAS II                           | 85.000            | 93.500                                |
|     | RUANG BANGSAL                            | 45.000            | 49.500                                |
|     | <b>Grade III :</b>                       |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 150.000           | 165.000                               |
|     | RUANG KELAS I                            | 125.000           | 137.500                               |
|     | RUANG KELAS II                           | 135.000           | 148.500                               |
|     | RUANG BANGSAL                            | 95.000            | 104.500                               |
| 5   | USG :                                    |                   |                                       |
|     | Tanpa Film                               | 120.000           | 132.000                               |
|     | Dengan Film                              | 150.000           | 165.000                               |
| 6   | Kuretase :                               |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 1.200.000         | 1.320.000                             |
|     | RUANG KELAS I                            | 1.000.000         | 1.100.000                             |
|     | RUANG KELAS II                           | 850.000           | 935.000                               |
|     | RUANG BANGSAL                            | 750.000           | 825.000                               |
| 7   | Sectio Caesaria (SC)                     |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 4.000.000         | 4.400.000                             |
|     | RUANG KELAS I                            | 3.500.000         | 3.850.000                             |
|     | RUANG KELAS II                           | 3.250.000         | 3.575.000                             |
|     | RUANG BANGSAL                            | 2.000.000         | 2.200.000                             |
| 8   | Tubektomi                                |                   |                                       |
|     | RUANG VVIP/VIP                           | 2.000.000         | 2.200.000                             |
|     | RUANG KELAS I                            | 1.500.000         | 1.650.000                             |

|    |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    | RUANG KELAS II                            | 1.250.000 | 1.375.000 |
|    | RUANG BANGSAL                             | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 9  | Angkat Implant                            | 300.000   | 330.000   |
| 10 | Vagina Plastyc                            | 1.750.000 | 1.925.000 |
| 11 | Manual Plasentae                          | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 12 | Laparatomi :                              |           |           |
|    | <b>Kista Simpleks :</b>                   |           |           |
|    | RUANG VVIP/VIP                            | 5.000.000 | 5.500.000 |
|    | RUANG KELAS I                             | 4.500.000 | 4.950.000 |
|    | RUANG KELAS II                            | 4.000.000 | 4.400.000 |
|    | RUANG BANGSAL                             | 3.500.000 | 3.850.000 |
|    | <b>Kista Bilateral/ dengan Penyulit :</b> |           |           |
|    | RUANG VVIP/VIP                            | 5.000.000 | 5.500.000 |
|    | RUANG KELAS I                             | 4.500.000 | 4.950.000 |
|    | RUANG KELAS II                            | 4.250.000 | 4.675.000 |
|    | RUANG BANGSAL                             | 4.000.000 | 4.400.000 |
| 13 | Myomectomi Simpleks                       |           |           |
|    | RUANG VVIP/VIP                            | 5.000.000 | 5.500.000 |
|    | RUANG KELAS I                             | 4.500.000 | 4.950.000 |
|    | RUANG KELAS II                            | 4.250.000 | 4.675.000 |
|    | RUANG BANGSAL                             | 4.000.000 | 4.400.000 |
| 14 | Myomectomi Multiple                       |           |           |
|    | RUANG VVIP/VIP                            | 5.500.000 | 6.050.000 |
|    | RUANG KELAS I                             | 4.500.000 | 4.950.000 |
|    | RUANG KELAS II                            | 4.250.000 | 4.675.000 |
|    | RUANG BANGSAL                             | 4.000.000 | 4.400.000 |
| 15 | Kehamilan Ektopik (KET)                   |           |           |
|    | RUANG VVIP/VIP                            | 5.250.000 | 5.775.000 |
|    | RUANG KELAS I                             | 4.250.000 | 4.675.000 |
|    | RUANG KELAS II                            | 4.000.000 | 4.400.000 |
|    | RUANG BANGSAL                             | 3.750.000 | 4.125.000 |
| 16 | Histerektomi                              |           |           |
|    | RUANG VVIP/VIP                            | 5.500.000 | 6.050.000 |
|    | RUANG KELAS I                             | 4.500.000 | 4.950.000 |
|    | RUANG KELAS II                            | 4.250.000 | 4.675.000 |
|    | RUANG BANGSAL                             | 4.000.000 | 4.400.000 |
| 17 | Vagina plastic                            | 5.500.000 | 6.050.000 |
| 18 | Vagina Toilet                             | 200.000   | 220.000   |
| 19 | Pap Smear                                 | 750.000   | 825.000   |
| 20 | Kamar Bersalin/VK                         | 250.000   | 275.000   |

6. Pelayanan Tindakan Bedah Umum;

| No | Golongan/Tindakan       | Tarif Dasar (Rp.) |           |           |           |
|----|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                         | Kelas 3           | Kelas 2   | Kelas1    | VVIP/VIP  |
| 1. | Minor/Operasi Kecil     | 1.200.000         | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.400.000 |
| 1. | Moderate/Operasi Sedang | 2.300.000         | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.800.000 |
| 2. | Major/Operasi Besar     | 4.400.000         | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
| 3. | Special/Operasi Khusus  | 7.200.000         | 7.700.000 | 8.300.000 | 9.000.000 |

| No | Golongan/Tindakan       | Tarif Tarif apabila ada tindakan Cito (Rp.) |           |           |           |
|----|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|    |                         | Kelas 3                                     | Kelas 2   | Kelas1    | VVIP/VIP  |
| 1. | Minor/Operasi Kecil     | 1.320.000                                   | 1.540.000 | 2.090.000 | 2.640.000 |
| 1. | Moderate/Operasi Sedang | 2.530.000                                   | 3.080.000 | 3.630.000 | 4.180.000 |
| 2. | Major/Operasi Besar     | 4.840.000                                   | 5.390.000 | 5.940.000 | 6.490.000 |
| 3. | Special/Operasi Khusus  | 7.920.000                                   | 8.470.000 | 9.130.000 | 9.900.000 |

Dengan rincian tindakan sebagai berikut:

| NO | Golongan Tindakan    | Keterangan Tindakan |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Minor/ Operasi Kecil | 1.Anoskopi          |

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
|    |                          | 2.Retoskopi<br>3.Cross Insisi<br>4. Debridement   |
| 2. | Moderate/ Operasi Sedang | 1. Appendektomi (tanpa Penyulit)<br>2. Herniorraphy<br>3. Hemorhoidektomi Grade 2-3<br>4. Fistulektomi<br>5. Fistulotomi<br>6. Seton Procedure<br>7. Eksisi Mucocele<br>8. Insersi Chest Tube/Pasang WSD<br>9. Stripping Vena<br>10. Plebektomi<br>11. Nekrotomi<br>12. Businasi<br>13. Open Sistostomi<br>14. Laparotomi<br>15. Punksi Acites<br>16. Hidrokeletomi<br>17. Colonoscopy<br>18. Upper GI endoscopy<br>19. Insisi Drainase Abses>5 cm<br>20. Vena Seksi<br>21. Eksisi Keloid<br>22. Eksisi Tumor Jinak >5 - <10 cm<br>23. Rectal Biopsy<br>24.Fistulotomi<br>25. Insersi CVC/CDL<br>26. Eksisi FAM   |
| 3. | Major/ Operasi Besar     | 1.Cholecystectomy<br>2. Laparotomi Appendektomi Explorasi<br>3. Wedge Excision<br>4. Repair prolaprecti<br>5. Appendektomi anak<br>6. Appendektomi letak retrocaecal<br>7. Stoma<br>8. Hepatoraphy<br>9. Drainase Pancreas<br>10.Gastrotomi<br>11.Herniorraphy dengan mesh<br>12. Herniotomi Anak<br>13. Hemorroidektomi Prolaps<br>14. Celioplasti /Repair Hernia ventralis/<br>Repair Hernia Insisional<br>15. Laparotomi Anak<br>16. Manual Invaginasi reduksi<br>17. Open Biopsi tumor intra abdomen<br>18. Labioplasty<br>19. Angina Ludwig Drainase<br>20. Clipping Costa<br>21. Trombektomi<br>22. Nafrektomi<br>23.Amputasi Extremitas (atas dan bawah)<br>24. Sectio Alta<br>25. Open Prostatectomy<br>26. Nefrolithotomi<br>27. Phielolithotomi<br>28. Ureterolithotomi<br>29. Vesicolithotomi<br>30. Urethrolithotomi<br>31. Eksisi Tumor jaringan lunak >10cm<br>32. Wide Eksisi Tumor<br>33. Simple Mastektomi<br>34.ISthmolobektomi<br>35. Tutup defek dengan flap<br>36.Tendon Repair<br>37. Burr Hole<br>38. AV-Shunt |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
|    |                         | 39. Eksisi Tumor ganas kulit<br>40. Orchidopeksi  |
| 4. | Spesial/ Operasi Khusus | 1. Splenektomi<br>2. Parotidektomi Total<br>3. Parotidektomi Superficial<br>4.Total Thyroidektomi<br>5. Modified Radical Mastectomi<br>6. Radikal Mastektomi<br>7. Skin Graft<br>8. Release Contracture<br>9. Repair Hipospadia<br>10. PSARP<br>11. Repair hernia diafragma<br>12. Eksplorasi CBD<br>13. Anterior Resektion<br>14. Hartman<br>15. Bypass Biliodigestif<br>16. Laparoscopi Drainase Abses Hepar<br>17. Laparoscopi Herniorrhaphy<br>18. Laparaskopi Diagnostik<br>19. Whipple<br>20. Gastrektomy<br>21. Bypass<br>22. Double Bypass<br>23. Laparoskopik Appendiktomi<br>24. Laparoscopi Cholecystektomi<br>25. Kolostomi Anak<br>26. Reseksi Anastomosis<br>27. Reseksi Tumor Intra Abdomen<br>28. Reseksi Tumor usus<br>29. Suture Gaster+Omental Patch<br>30. Suture Gaster+ Omental Plug<br>31. Suture Duodenum+ Omental plag |

7. Pemeriksaan Radiologi Diagnostik;  
a. Pemeriksaan Radiodiagnostik Umum

| NO | JENIS PEMERIKSAAN                                  | Tarif Dasar<br>(Rp.) | Tarif Apabila<br>ada Tindakan<br>Cito (Rp.) |
|----|--|----------------------|---|
| 1  | Foto Skull AP / Lateral                            | 80.000               | 88.000                                      |
| 2  | Foto Sinus Paranasal                               | 80.000               | 88.000                                      |
| 3  | Foto Os Nasal                                      | 80.000               | 88.000                                      |
| 4  | Foto Mastoid                                       | 80.000               | 88.000                                      |
| 5  | Foto Thorax PA/AP Lateral                          | 80.000               | 88.000                                      |
| 6  | Foto Top lordotik                                  | 80.000               | 88.000                                      |
| 7  | Foto Temporo Mandibula Joint ( TMJ )               | 80.000               | 88.000                                      |
| 8  | Foto Bone Age                                      | 80.000               | 88.000                                      |
| 9  | Foto Clavicula AP/Lateral / Keduanya               | 80.000               | 88.000                                      |
| 10 | <b>Foto Ekstremitas Atas ( 2 Posisi )</b>          | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 1. Sendi Bahu ( shoulder Join 1 Posisi / 2 Posisi) | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 2. Elbow AP / Lateral / Keduanya                   | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 3. Manus AP/Lateral / Keduanya                     | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 4.Humerus AP/Lateral / Keduanya                    | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 5.Antebrachii AP/Lateral / Keduanya                | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 6. Wrist joint AP/Lateral                          | 80.000               | 88.000                                      |
| 11 | <b>Foto Ekstremitas Bawah ( 2 Posisi )</b>         | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 1.Pedis AP/Lateral / Keduanya                      | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 2. Crucis AP/Lateral / Keduanya                    | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 3. Ankle Joint AP/Lateral / Keduanya               | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 4. Femur AP/Lateral / Keduanya                     | 80.000               | 88.000                                      |
|    | 5. Foto Genu AP / Lateral / Skyline & View Tunel   | 80.000               | 88.000                                      |
| 12 | Foto Pelvis  | 80.000               | 88.000                                      |
| 13 | Foto Gigi Biasa                                    | 80.000               | 88.000                                      |
| 14 | Foto Jaringan Lunak *                              | 80.000               | 88.000                                      |
| 15 | Foto Cervical AP/Lateral / Keduanya                | 80.000               | 88.000                                      |
| 16 | Foto Panoramik *                                   | 80.000               | 88.000                                      |

|    |   |        |        |
|----|---|--------|--------|
| 17 | <b>Foto Tulang Belakang 2 Posisi ( Thoracal/ Lumbal/ Sacral</b> | 80.000 | 88.000 |
|    | 1. Thoracal AP/Lateral / Keduanya                               | 80.000 | 88.000 |
|    | 2. Thoracolumbal AP/Lateral / Keduanya                          | 80.000 | 88.000 |
|    | 3. Lumbal AP/Lateral / Keduanya                                 | 80.000 | 88.000 |
|    | 4.Lumbosacral AP/Lateral / Keduanya                             | 80.000 | 88.000 |
| 18 | BNO   | 80.000 | 88.000 |

b. Pemeriksaan Radiodiagnostik Khusus

| NO | JENIS PEMERIKSAAN   | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|----|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1  | Abdomen 3 Posisi  | 120.000           | 132.000                               |
| 2  | Scoliosis Program   | 120.000           | 132.000                               |
| 3  | Foto Bone Survei  | 120.000           | 132.000                               |
| 4  | Pemeriksaan Kontras Media ( BNO + IVP, Colon in loop, MD, HSG ) | 210.000           | 231.000                               |

c. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

| NO | JENIS PEMERIKSAAN                                    | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|----|--|-------------------|---------------------------------------|
| 1  | USG Abdomen  | 150.000           | 165.000                               |
|    | USG Lower Abdomen                                    | 150.000           | 165.000                               |
| 2  | USG Testis   | 150.000           | 165.000                               |
| 3  | USG Kandungan – Ibu Hamil ( Per Trimester Kehamilan) | 150.000           | 165.000                               |
| 4  | USG Mammae   | 150.000           | 165.000                               |
| 5  | USG Thyroid  | 150.000           | 165.000                               |
| 6  | USG Bayi   | 200.000           | 220.000                               |
| 7  | USG Doppler (Abdomen,Ekstremitas)                    | 200.000           | 220.000                               |
| 8  | Tuntunan USG pada Biopsi,Aspirasi,Marker (USG Guide) | 200.000           | 220.000                               |

8. Pemeriksaan Laboratorium;

| No. | Uraian                               | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                    | 3                 |                                       |
|     | <b>HEMATOLOGI :</b>                  |                   |                                       |
| 1   | Darah Rutin (Hb, Lekosit, LED, Diff) | 60.000            | 66.000                                |
| 2   | Masa Perdarahan                      | 15.000            | 16.500                                |
| 3   | Masa Pembekuan                       | 15.000            | 16.500                                |
| 4   | Golongan Darah                       | 35.000            | 38.500                                |
| 5   | Malaria                              |                   |                                       |
|     | Pemeriksaan RDT                      | 30.000            | 33.000                                |
|     | Pemeriksaan Mikroskopis              | 50.000            | 55.000                                |
| 6   | Apusan Darah Tepi                    | 50.000            | 55.000                                |
|     | <b>KIMIA DARAH :</b>                 |                   |                                       |
|     | PROFIL LEMAK:                        |                   |                                       |
| 7   | Trigserida                           | 40.000            | 44.000                                |
| 8   | Cholesterol                          | 30.000            | 33.000                                |
| 9   | HDL Cholesterol                      | 60.000            | 66.000                                |
| 10  | LDL Cholesterol                      | 60.000            | 66.000                                |
|     | PROTEIN :                            |                   |                                       |
| 11  | Protein Total/PT                     | 50.000            | 55.000                                |
| 12  | Albumin                              | 35.000            | 38.500                                |
|     | ENZIM JANTUNG :                      |                   |                                       |
| 13  | LDH                                  | 60.000            | 66.000                                |
| 14  | CK (CPK)                             | 60.000            | 66.000                                |
| 15  | CK – MB                              | 125.000           | 137.500                               |
|     | GULA DARAH :                         |                   |                                       |
| 17  | GDS (Gula Darah Sewaktu)             | 35.000            | 38.500                                |
| 18  | GDP (Gula Darah Puasa)               | 35.000            | 38.500                                |
| 19  | 2 Jam PP (2 jam setelah makan)       | 35.000            | 38.500                                |
| 20  | GTT (Glukosa Toleran Test)           | 35.000            | 38.500                                |

|    |  |         |         |
|----|--|---------|---------|
|    | FUNGSI HATI :                          |         |         |
| 21 | SGOT/AST                               | 35.000  | 38.500  |
| 22 | SGPT/ALT                               | 35.000  | 38.500  |
| 23 | Alkali Phosphatase (ALP)               | 35.000  | 38.500  |
| 24 | Bilirubin Total (BT)                   | 35.000  | 38.500  |
| 25 | Bilirubin Direct (BD)                  | 35.000  | 38.500  |
| 26 | Bilirubin Indirect (BI)                | 35.000  | 38.500  |
|    | FUNGSI GINJAL :                        |         |         |
| 27 | Ureum                                  | 35.000  | 38.500  |
| 28 | Kreatinin                              | 45.000  | 49.500  |
| 29 | Asam Urat                              | 35.000  | 38.500  |
|    | IMUNOLOGI & SEROLOGI                   |         |         |
| 30 | Widal Test                             | 60.000  | 66.000  |
| 31 | Rheumatoid Factor (RF)                 | 70.000  | 77.000  |
| 32 | ASO/ASTO                               | 70.000  | 77.000  |
| 33 | CRP                                    | 65.000  | 71.500  |
| 34 | VDRL                                   | 65.000  | 71.500  |
| 35 | HIV                                    | 75.000  | 82.500  |
| 36 | TPHA                                   | 60.000  | 66.000  |
| 37 | Anti HbS-Ag                            | 55.000  | 60.500  |
|    | MIKROBIOLOGI :                         |         |         |
| 38 | Pewarnaan Gram Sederhana               | 40.000  | 44.000  |
| 39 | BTA-Sputum                             | 40.000  | 44.000  |
| 40 | BTA-Serum                              | 60.000  | 66.000  |
| 41 | Reitz Serum/MH                         | 50.000  | 55.000  |
| 42 | Swab Vagina/Urethra                    | 50.000  | 55.000  |
| 43 | Jamur                                  | 40.000  | 44.000  |
|    | URINALISA :                            |         |         |
| 44 | Urine Lengkap                          | 35.000  | 38.500  |
| 45 | Sedimen Urine                          | 30.000  | 33.000  |
|    | FECES :                                |         |         |
| 46 | Feces Rutin                            | 35.000  | 38.500  |
| 47 | Feces Benzedine Test                   | 45.000  | 49.500  |
|    | ELEKTROLIT DARAH :                     |         |         |
| 48 | Natrium (Na), Kalium (K), Clorida (Cl) | 120.000 | 132.000 |
| 49 | Kalsium (Ca)                           | 85.000  | 93.500  |
| 50 | Magnesium (Mg)                         | 90.000  | 99.000  |
| 51 | ANALISA GAS DARAH (AGD)                | 300.000 | 330.000 |
| 52 | TES KEHAMILAN                          | 30.000  | 33.000  |
| 53 | ANALISA SPERMA                         | 125.000 | 137.500 |

9. Pelayanan Ambulans:

| No. | RSU KAREL SADSUITUBUN<br>(dari Langgur) Ke : | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada<br>Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|--|-------------------|--|
| 1   | 2  | 3                 |  |
|     | Dalam Kota :                                 |                   |  |
| 1   | Bandara/Tangga Pesawat                       | 75.000            | 82.500                                   |
| 2   | Pelabuhan/Tangga Kapal                       | 50.000            | 55.000                                   |
| 3   | Mangon/Fiditan                               | 100.000           | 110.000                                  |
| 4   | Ngadi/Dullah Darat                           | 150.000           | 165.000                                  |
| 5   | Tamedan                                      | 200.000           | 220.000                                  |
| 6   | Kolser/Loon/Kelanit                          | 65.000            | 71.500                                   |
| 7   | Sitnihoi/Ohoidertawun                        | 100.000           | 110.000                                  |
| 8   | Ohoililir/Ngilngof                           | 200.000           | 220.000                                  |
| 9   | Namar/Selayar/Lairngangas                    | 175.000           | 192.500                                  |
| 10  | Debut/Rumadian/Dian Darat                    | 200.000           | 220.000                                  |
| 11  | Letvuan/Evu                                  | 250.000           | 275.000                                  |
| 12  | Rumat/Rat/Yavavun/Abean/Mastur               | 250.000           | 275.000                                  |
| 13  | Elaar  | 300.000           | 330.000                                  |
| 14  | Ohoinol                                      | 300.000           | 330.000                                  |
| 15  | Danar  | 350.000           | 385.000                                  |
| 16  | Ohoidertutu                                  | 250.000           | 275.000                                  |
| 17  | Tetoat                                       | 300.000           | 330.000                                  |

Catatan : Tarif sudah termasuk Jasa Sopir 20%

10. Pelayanan Tindakan Fisioterapi;

| No | Golongan/ Tindakan | Tarif Dasar (Rp.) |          |          |          |
|----|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|    |                    | Kelas 3           | Kelas 2  | Kelas1   | VIP      |
| 1. | Sederhana          | 25.000,-          | 28.000,- | 30.000,- | 38.000,- |
| 2. | Sedang             | 30.000,-          | 35.000,- | 40.000,- | 45.000,- |
| 3. | Canggih            | 38.000,-          | 48.000,- | 50.000,- | 60.000,- |

| No | Golongan/ Tindakan | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |          |          |          |
|----|--------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|    |                    | Kelas 3                               | Kelas 2  | Kelas1   | VIP      |
| 1. | Sederhana          | 27.500,-                              | 30.800,- | 33.000,- | 41.800,- |
| 2. | Sedang             | 33.000,-                              | 38.500,- | 44.000,- | 49.500,- |
| 3. | Canggih            | 41.800,-                              | 52.800,- | 55.000,- | 66.000,- |

Dengan rincian tindakan sebagai berikut :

| No | Golongan/Tindakan | Keterangan Tindakan  |
|----|-------------------|--|
| 1. | Sederhana         | 1. Massage<br>2. IRR<br>3. Latihan Ringan Lainnya  |
| 2. | Sedang            | 1. Latihan Berperiodik<br>2. Penggunaan Alat Berskala Standar (MOD, Static Bycycle, Bed Fraction, dll)<br>3. Reposisi, Pasang Gips |
| 3. | Canggih           | Penggunaan Alat Canggih  |

11. Pelayanan Bedah Mulut;

| NO | URAIAN TINDAKAN   | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|----|---|-------------------|---------------------------------------|
| I. | Bedah Mulut (Rawat Jalan/Bangsral)  | 1.823.000         | 2.005.300                             |
|    | Tindakan Khusus Rawat Jalan (Bedah Mulut),terdiri dari:<br>- insisi abses intra oral.<br>- pain management sederhana dengan blok anestesi (Bedah Mulut).<br>- ganti dressing simple (<2 Cm) 1.823.000<br>- reduksi tertutup dislokasi TMJ<br>- IDW dengan arch bar<br>- IDW dengan dental wiring/splinting.<br>- intraartikular injeksi pada TMJ.<br>- fistulektomi kompleks (dengan sekuesterekstomi)<br>- sinus lifting<br>- anthrostomi sinus maksila dengan CWL<br>- implant 1 gigi<br>- gnatoplasti.<br>- penutupan fistula oroantral palatal approach<br>- labioplasty unilateral<br>- implant lebih dari 1 gigi<br>- eksisi hemangioma |                   |                                       |

Tarif tindakan bedah mulut :

| No. | Jenis Pelayanan  | Tarif (Rp.)                  |                 | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |                 |
|-----|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|     |  | Kelas II,III dan Rawat Jalan | Kelas 1 dan VIP | Kelas II,III dan Rawat Jalan          | Kelas 1 dan VIP |
| I.  | TINDAKAN BEDAH MINOR DENGAN ANESTESI LOKAL (DILUAR PEMERIKSAAN PA) |                              |                 |                                       |                 |
| 1   | Pencabutan gigi dengan komplikasi                                  | 400.000                      | 500.000         | 440.000                               | 550.000         |
| 2   | Odontektomi gigi impaksi ringan/ pergigi                           | 2.000.000                    | 2.500.000       | 2.200.000                             | 2.750.000       |
| 3   | Odontektomi gigi impaksi sedang/ pergigi                           | 2.500.000                    | 3.000.000       | 2.750.000                             | 3.300.000       |
| 4   | Odontektomi gigi impaksi berat/                                    | 3.000.000                    | 3.500.000       | 3.300.000                             | 3.850.000       |

|    |   |            |            |            |            |
|----|---|------------|------------|------------|------------|
|    | pergigi   |            |            |            |            |
| 5  | Operculektomy   | 400.000    | 500.000    | 440.000    | 550.000    |
| 6  | Alveolektomy/per regio  | 400.000    | 500.000    | 440.000    | 550.000    |
| 7  | Eksisi mucoccele  | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 8  | Ekstirpasi epulis   | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 9  | Incisi abses intraoral  | 500.000    | 600.000    | 550.000    | 660.000    |
| 10 | Incise abses ekstraoral   | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 11 | Drainase dan ganti drain  | 250.000    | 300.000    | 275.000    | 330.000    |
| 12 | Fiksasi fraktur dentoalveolar/<br>perahang                                  | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 13 | Fiksasi fraktur rahang sederhana/<br>perahang                               | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 14 | Enukleasi kista rahang  | 3.000.000  | 3.500.000  | 3.300.000  | 3.850.000  |
| 15 | Marsupialisasi ranula, kista  | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 16 | Biopsy incise atau eksisi (tidak<br>termasuk biaya PA)                      | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 17 | Reposisi dislokasi mandibula  | 750.000    | 1.000.000  | 825.000    | 1.100.000  |
| 18 | Aff hecting   |            |            |            |            |
|    | - < 10  | 150.000    | 200.000    | 165.000    | 220.000    |
|    | - > 10  | 200.000    | 250.000    | 220.000    | 275.000    |
| 19 | Aff arch bar/fikasasi wire/<br>Intermaksilari fixation/per rahang           | 400.000    | 500.000    | 440.000    | 550.000    |
| 20 | Perawatan luka operasi  |            |            |            |            |
|    | - Kecil   | 50.000     | 100.000    | 55.000     | 110.000    |
|    | - Sedang  | 100.000    | 150.000    | 110.000    | 165.000    |
|    | - Besar   | 150.000    | 200.000    | 165.000    | 220.000    |
| 21 | Replantasi/ transplantasi dan<br>fikasasi gigi/ pergigi Tambahan<br>pergigi | 1.500.000  | 2.000.000  | 1.650.000  | 2.200.000  |
| 22 | Gingivektomi/per regio  | 400.000    | 500.000    | 440.000    | 550.000    |
| 23 | Vestibuloplasty/per regio   | 1.000.000  | 1.500.000  | 1.100.000  | 1.650.000  |
| 24 | Frenektomi  | 1.500.000  | 2.000.000  | 1.650.000  | 2.200.000  |
| 25 | Fistulektomi  | 1.500.000  | 2.000.000  | 1.650.000  | 2.200.000  |
| 26 | Penutupan Oroantral fistula   | 1.000.000  | 1.500.000  | 1.100.000  | 1.650.000  |
| 27 | Apek reseksi gigi/ perakar  | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 28 | Puncti cairan kista, aspirasi tumor<br>kistik, pus                          | 300.000    | 350.000    | 330.000    | 385.000    |
| 29 | Perawatan dry socket  | 350.000    | 500.000    | 385.000    | 550.000    |
| 30 | Tooth exposure (ringan-sedang)  | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 31 | Tooth exposure (sulit)  | 2.500.000  | 3.000.000  | 2.750.000  | 3.300.000  |
| 32 | Pengambilan torus palatinus/<br>mandibula (kecil-sedang)                    | 2.000.000  | 2.500.000  | 2.200.000  | 2.750.000  |
| 33 | Pengambilan torus palatinus/<br>mandibula (besar)                           | 3.000.000  | 3.500.000  | 3.300.000  | 3.850.000  |
| 34 | Squesterektomi  | 3.000.000  | 3.500.000  | 3.300.000  | 3.850.000  |
| 35 | Debridement/rahang  | 400.000    | 500.000    | 440.000    | 550.000    |
| 36 | Dental Implant  | 18.000.000 | 20.000.000 | 19.800.000 | 22.000.000 |
| 37 | Pemasangan miniplat   | 2.500.000  | 3.000.000  | 2.750.000  | 3.300.000  |
| 38 | Sialolithectomy   | 3.000.000  | 3.500.000  | 3.300.000  | 3.850.000  |
| 39 | Kontrol/kunjungan   | 150.000    | 200.000    | 165.000    | 220.000    |

| No. | Golongan/ Tindakan       | Tarif Dasar (Rp.) |           |           |            |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|     |                          | Kelas 3           | Kelas 2   | Kelas1    | VIP        |
| 1.  | Moderate/ Operasi Sedang | 2.507.000         | 3.007.000 | 3.507.000 | 4.007.000  |
| 2.  | Major/ Operasi Besar     | 4.488.000         | 4.988.000 | 5.488.000 | 5.988.000  |
| 3.  | Special/ Operasi Khusus  | 7.000.000         | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |

| No. | Golongan/ Tindakan       | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |           |           |            |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|     |                          | Kelas 3                               | Kelas 2   | Kelas1    | VIP        |
| 1.  | Moderate/ Operasi Sedang | 2.757.700                             | 3.307.700 | 3.857.700 | 4.407.700  |
| 2.  | Major/ Operasi Besar     | 4.936.800                             | 5.486.800 | 6.036.800 | 6.586.800  |
| 3.  | Special/ Operasi Khusus  | 7.700.000                             | 8.800.000 | 9.900.000 | 11.000.000 |



| No. | Golongan Tindakan        | Keterangan Tindakan   |
|-----|--------------------------|---|
| 1.  | Moderate/ Operasi Sedang | <div>1. Ganti dressing kompleks</div> <div>2. Aff IDW arch bar per rahang</div> <div>3. Plugging ranula</div> <div>4. Pencabutan gigi desidui dengan penyulit/sistemik, GA</div> <div>5. Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit/sistemik, GA</div> <div>6. Frenektomi lidah</div> <div>7. Frenektomi bibir</div> <div>8. Biopsy Incisional gingiva</div> <div>9. Biopsy incisional tulang alveolar</div> <div>10. Biopsy incisional bibir</div> <div>11. Penjahitan gusi atau mukosa bukal kompleks, &gt;2 cm</div> <div>12. Penjahitan laserasi lidah komplek, &gt;2 cm</div> <div>13. Biopsy Incisional Palatum</div> <div>14. Insisi bases extra oral, GA</div> <div>15. Penjahitan bibir kompleks, GA, &gt; 2cm</div> <div>16. Eksisi jaringan pada bibir simple, &lt;2 cm</div> <div>17. Eksisi local pada palatum simple, &lt;2 cm</div> <div>18. eksisi jaringan lidah simple, &lt; 2cm</div> <div>19. eksisi jaringan gingiva simple, &lt; 2cm</div> <div>20. eksisi lesi odontogenic simple, &lt;2 cm</div> <div>21. eksposure gigi</div> <div>22. vestibuloplasti simple</div> <div>23. sialolithotomi simple</div> <div>24. alveolectomi simple (tanpa graft) per rahang</div> |
| 2.  | Major/ Operasi Besar     | <div>1.Reduksi tertutup dislokasi TMJ, GA</div> <div>2.Odontektomi kompleks</div> <div>3.Biopsi eksisi gingiva</div> <div>4.Biopsi eksisi pada tulang alveolar</div> <div>5. Biopsi eksisi pada palatum</div> <div>6.Biopsi Eksisi bibir kompleks</div> <div>7.Biopsi Eksisi lidah</div> <div>8.Biopsi Eksisi tulang wajah</div> <div>9.Eksisi Jaringan pada bibir kompleks&gt;2cm</div> <div>10.Eksisi local pada palatum kompleks &gt;2 cm</div> <div>11.Eksisi jaringan lidah kompleks &gt; 2cm</div> <div>12.Eksisi Jaringan gingiva kompleks,&gt; 2 cm</div> <div>13. Eksisi lesi odontogenic kompleks, &gt;2 cm</div> <div>14. IDW dengan arch bar, GA</div> <div>15. IDW dengan dental wiring/splinting, GA</div> <div>16.Penutupan fistula nasolabial</div> <div>17.penutupan fistula oroantral buccal approach</div> <div>18.vestibulopasti kompleks (2 kuadran/1 rahang)</div> <div>19.Fistulektomi simple</div> <div>20.Alveolectomi kompleks (dengan graft) per rahang</div>  |
| 3.  | Special/ Operasi Khusus  | <div>1.intraartikular injeksi pada TMJ, GA</div> <div>2.fistulektomi kompleks (dengan sekuesterekstomi), GA</div> <div>3.sinus lifting, GA</div> <div>4.anthrostromi sinus maksila dengan CWL, GA</div> <div>5.implant 1 gigi, GA</div>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <div>6.gnatoplasti, GA<br/>7.penutupan fistula oroantral palatal approach, GA<br/>8.implant lebih dari 1 gigi, GA<br/>9.Insisi flegmon dasar mulut<br/>10.Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal<br/>11.Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh<br/>12.Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal<br/>13.Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula<br/>14.eksisi glandula saliva/ sialadenectomy<br/>15. labioplasty unilateral, GA<br/>16. eksisi hemangioma, GA<br/>17. REPAIR FISTEL PALATUM, GA<br/>18. palatoplasty Simple<br/>19.repair fistel palatum dengan bucal atau lingual flap, GA<br/>20. gnatoplasti dengan graft<br/>21. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA<br/>22. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA<br/>23. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA<br/>24. reduksi pada tulang wajah ORIF DENGAN GINGGIVO-BUCAL APPROACH, GA<br/>25. ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, II, III, GA<br/>26. ORIF fraktur mandibula simple &amp; multiple<br/>27. reduksi tulang alveolar dan IDW dengan arch bar<br/>28. sialolithotomi kompleks (dengan preservasi karunkula dan ductus)<br/>29. bone graft pada tulang wajah<br/>30. eksisi luas pada palatum<br/>31. biopsi pada tulang wajah<br/>32. eksisi lesi odontogenic<br/>33. labioplasti bilateral<br/>34. Repair palatoplasty<br/>35. Palastoplasty komplut<br/>36. Distraksi mandibula<br/>37. Genioplasty reduksi<br/>38. ORTHOGNATIC SURGERY<br/>39. Rekonstruksi tulang wajah<br/>40.Rekonstruksi mandibula dengan non vascularized bone graft &amp; vascularized bone graft<br/>41.Rekonstruksi mandibula dengan plat rekonstruksi<br/>42.Reshaping angulus mandibula<br/>43.Genioplasty dan malarpasty dengan silicon<br/>44. Osseous Genioplasty dan malarplasty<br/>45. Split Mandible Osteotomy<br/>46. Le Fort 1 Osteotomy<br/>47. Rekonstruksi mandibula dengan graft<br/>48. rekonstruksi mandibula<br/>49. Mandibulektomi segmental<br/>50. Hemimandibulektomi dan rekonstruksi<br/>51. reduksi terbuka pada dislokasi TMJ<br/>52. reposisi dislokasi TMJ dengan GA<br/>53. Eksisi Hemangioma dengan simple flap<br/>54.Oral palliative surgery debulking<br/>55. Eksisi kelenjar getah bening<br/>56. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula</div> |
|--|--|

12. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp)       |
|----|-----------------|------------------|
| 1  | 2               | 3                |
| 1  | Visum Luar      | Rp. 125.000,00,- |
| 2  | Pengawetan      | Rp. 700.000,00,- |

13. Pelayanan Kesehatan *Orthopaedy Dan Traumatologi*

| RAWAT JALAN |   |                   |                                       |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| NO          | TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK                     | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
| 1           | 2   | 3                 |                                       |
| 1.          | Pemasangan Gips Besar                           |                   |                                       |
|             | - Body spica. Hip spica, Long leg cast          | 600.000           | 660.000                               |
| 2.          | Pemasangan Gips Sedang                          |                   |                                       |
|             | - Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast | 450.000           | 495.000                               |
| 3.          | Pemasangan Gips Kecil                           |                   |                                       |
|             | - Back slab, Hand                               | 250.000           | 275.000                               |
| 4.          | Remove wire                                     | 160.000           | 176.000                               |
| 5.          | Buka wire (dgn anestesi)                        | 200.000           | 220.000                               |
| 6.          | Buka wire (tanpa anestesi)                      | 125.000           | 137.500                               |
| 7.          | Remove Gips Besar dan Sedang                    | 210.000           | 231.000                               |
| 8.          | Remove Gips Kecil                               | 130.000           | 143.000                               |
| 9.          | Insisi abses pada ekstremitas                   | 105.000           | 115.500                               |
| 10.         | Evakuasi hematoma subungual                     | 75.000            | 82.500                                |
| 11.         | Ekstirpasi kuku / roserplasty                   | 270.000           | 297.000                               |
| 12.         | Reposisi fraktur tertutup                       | 100.000           | 110.000                               |
| 13.         | Pemasangan gips khusus (body jacket,hip spica)  | 650.000           | 715.000                               |
| 14.         | Pemasangan gips splint (slab)                   | 330.000           | 363.000                               |
| 15.         | Pasang skin traksi                              | 300.000           | 330.000                               |
| 16.         | Buka skeletal traksi                            | 150.000           | 165.000                               |
| 17.         | Injeksi intraartikular                          | 800.000           | 880.000                               |
| 18.         | Aspirasi Hematom                                | 180.000           | 198.000                               |
| 19.         | Rawat luka infeksi kecil (orthopedi)            | 78.000            | 85.800                                |
| 20.         | Rawat luka infeksi sedang (orthopedi)           | 90.000            | 99.000                                |
| 21.         | Rawat luka infeksi besar(orthopedi)             | 120.000           | 132.000                               |

| RAWAT INAP |                          |                   |           |           |           |
|------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| No.        | TINDAKAN                 | Tarif Dasar (Rp.) |           |           |           |
|            |                          | KELAS 3           | KELAS 2   | KELAS 1   | KELAS VIP |
| 1          | Minor/ Operasi Kecil     | 2.500.000         | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
| 2          | Moderate/ Operasi Sedang | 4.600.000         | 4.790.000 | 4.990.000 | 5.390.000 |
| 3.         | Major/ Operasi Besar     | 5.500.000         | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| 4.         | Special/ Operasi Khusus  | 8.300.000         | 8.680.000 | 8.880.000 | 9.280.000 |

| RAWAT INAP |                          |                                       |           |           |            |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| No.        | TINDAKAN                 | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |           |           |            |
|            |                          | KELAS 3                               | KELAS 2   | KELAS 1   | KELAS VIP  |
| 1          | Minor/ Operasi Kecil     | 2.750.000                             | 2.860.000 | 3.080.000 | 3.520.000  |
| 2          | Moderate/ Operasi Sedang | 5.060.000                             | 5.269.000 | 5.489.000 | 5.929.000  |
| 3.         | Major/ Operasi Besar     | 6.050.000                             | 6.380.000 | 6.600.000 | 7.040.000  |
| 4.         | Special/ Operasi Khusus  | 9.130.000                             | 9.548.000 | 9.768.000 | 10.208.000 |

14. Pelayanan *Intensive Care Unit* Jenis Pelayanan

| No. | Jenis Pelayanan             | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | Rawat Inap ICU per Hari     | 500.000           | 550.000                               |
| 2   | Konsultasi Dokter Spesialis | 50.000            | 55.000                                |
| 3   | Konsultasi Dokter Umum      | 25.000            | 27.500                                |

|    |  |         |         |
|----|--|---------|---------|
| 5  | Memandikan Pasien/Personal Hygiene per Hari        | 30.000  | 33.000  |
| 8  | Pemberian Makanan via NGT per Kali                 | 10.000  | 11.000  |
| 9  | Intubasi Endo/Naso Tracheal Tube                   | 300.000 | 330.000 |
| 10 | Esktubasi Endo/Naso Tracheal Tube                  | 50.000  | 55.000  |
| 11 | Angkat Selang WSD                                  | 50.000  | 55.000  |
| 12 | Suction Unit per Kali                              | 10.000  | 11.000  |
| 16 | Pemasangan OPA (Oropharyngeal Airway)              | 20.000  | 22.000  |
| 17 | Pemasangan CVC                                     | 600.000 | 660.000 |
| 18 | Pengukuran CVP                                     | 20.000  | 22.000  |
| 19 | Pemberian Obat Suppositoria                        | 5.000   | 5.500   |
| 20 | Aff Kateter Urine, Drain, NGT/OGT, Infus, OPA      | 10.000  | 11.000  |
| 21 | Rawat Infus/Kateter/Drain/WSD                      | 10.000  | 11.000  |
| 22 | Pemakaian Ventilator per Hari                      | 350.000 | 385.000 |
| 23 | Oksigen Ventilator per Liter                       | 20.000  | 22.000  |
| 24 | Pemasangan CPAP per Har                            | 350.000 | 385.000 |
| 25 | Pungsi Asites                                      | 300.000 | 330.000 |
| 26 | Punktie Efusi Pleura (Prosedur Torakosintesis)     | 300.000 | 330.000 |
| 27 | Postural Drainage/Fisioterapi Dada                 | 20.000  | 22.000  |
| 28 | Pengambilan Sampel Darah Arteri                    | 40.000  | 44.000  |
| 29 | Pengambilan Sampel Darah Vena                      | 20.000  | 22.000  |
| 30 | Pemasangan Arteri Line                             | 275.000 | 302.500 |
| 31 | Pemasangan Long Line                               | 255.000 | 280.500 |
| 32 | Perawatan Kolostomi                                | 50.000  | 55.000  |
| 33 | Pemasangan Kateter Epidural                        | 250.000 | 275.000 |
| 34 | Aff CVC/CVP/PICC/Kateter Epidural                  | 100.000 | 110.000 |
| 35 | Ventilasi Tekanan Positif per Hari                 | 225.000 | 247.500 |
| 36 | Pemasangan Infus Pump per Hari                     | 75.000  | 82.500  |
| 37 | Pemasangan Syringe Pump per Hari                   | 75.000  | 82.500  |
| 38 | Pemakaian DC Shock (Defibrilator)                  | 150.000 | 165.000 |
| 39 | Tarif O2 per Liter                                 | 5.000   | 5.500   |
| 41 | Tindakan Transfusi Darah/Trombosit                 | 50.000  | 55.000  |
| 42 | Kardioversi  | 150.000 | 165.000 |
| 43 | Vena Section                                       | 500.000 | 550.000 |
| 44 | Vagina Toilet per Hari                             | 40.000  | 44.000  |
| 45 | Pemasangan Collar Neck                             | 50.000  | 55.000  |
| 46 | Pungsi Lumbal                                      | 300.000 | 330.000 |
| 47 | Spooling Kateter Urine per Hari                    | 20.000  | 22.000  |
| 48 | Blanket Roll/Blanket Warmer per Hari               | 50.000  | 55.000  |
| 49 | Mobilisasi per Hari                                | 20.000  | 22.000  |
| 50 | Ambulasi Selama Perawatan                          | 30.000  | 33.000  |
| 51 | Pemasangan Kateter Umbilikal                       | 190.000 | 209.000 |
| 52 | Perawatan Stoma Tracheostomi                       | 25.000  | 27.500  |
| 53 | Perawatan Kanul Tracheostomi                       | 50.000  | 55.000  |
| 54 | Pemasangan, Penggunaan dan Monitoring EKG per hari | 75.000  | 82.500  |
| 56 | Slesing Scale                                      | 15.000  | 16.500  |
| 57 | Observasi TTV per Kali                             | 10.000  | 11.000  |
| 58 | Takar Urine per Kali                               | 5.000   | 5.500   |

15. Pelayanan *Pediatric Intensive Care Unit/Neonatus Intensive Care Unit*

| No. | Jenis Pelayanan                             | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | Lumbal Pungsi                               | 300.000           | 330.000                               |
| 2   | Konsultasi Dokter Spesialis                 | 50.000            | 55.000                                |
| 3   | Konsultasi Dokter Umum                      | 25.000            | 27.500                                |
| 5   | Memandikan Pasien/Personal Hygiene per Hari | 20.000            | 22.000                                |
| 8   | Pemberian Makanan/Susu via NGT per Kali     | 10.000            | 11.000                                |
| 9   | Intubasi Endo/Naso Tracheal Tube            | 300.000           | 330.000                               |
| 10  | Esktubasi Endo/Naso Tracheal Tube           | 50.000            | 55.000                                |
| 11  | Pemasangan CVC                              | 600.000           | 660.000                               |
| 12  | Suction Unit per Kali                       | 10.000            | 11.000                                |
| 13  | Nebulasi/Terapi Inhalasi per Kali           | 10.000            | 11.000                                |
| 14  | Pemasangan Infus per Kali                   | 20.000            | 22.000                                |
| 15  | Fototerapi per hari                         | 75.000            | 82.500                                |

|    |  |         |         |
|----|--|---------|---------|
| 16 | Resusitasi bayi baru lahir                         | 150.000 | 165.000 |
| 17 | Pemakaian Inkubator per hari                       | 40.000  | 44.000  |
| 18 | Pemakaian CPAP per hari                            | 200.000 | 220.000 |
| 19 | Pemberian Obat Suppositoria                        | 5.000   | 5.500   |
| 20 | Aff Kateter Urine, Drain, NGT/OGT, Infus           | 10.000  | 11.000  |
| 21 | Rawat Infus/Kateter/Drain/WSD                      | 10.000  | 11.000  |
| 22 | Imunisasi  | 20.000  | 22.000  |
| 23 | Mantoux test                                       | 20.000  | 22.000  |
| 25 | Pengambilan Sampel Darah Arteri                    | 40.000  | 44.000  |
| 26 | Pengambilan Sampel Darah Vena                      | 20.000  | 22.000  |
| 27 | Perawatan Kolostomi                                | 50.000  | 55.000  |
| 28 | Aff CVC/PICC                                       | 100.000 | 110.000 |
| 29 | Ventilasi Tekanan Positif per Hari                 | 225.000 | 247.500 |
| 30 | Pemasangan Infus Pump per Hari                     | 75.000  | 82.500  |
| 31 | Pemasangan Syringe Pump per Hari                   | 75.000  | 82.500  |
| 32 | Pemakaian DC Shock (Defibrilator)                  | 150.000 | 165.000 |
| 33 | Tarif O2 per Liter                                 | 5.000   | 5.500   |
| 34 | Pemasangan Kateter Urine                           | 20.000  | 22.000  |
| 35 | Tindakan Transfusi Darah/Trombosit                 | 15.000  | 16.500  |
| 36 | Kardioversi  | 150.000 | 165.000 |
| 37 | Pemakaian Ventilator per Hari                      | 350.000 | 385.000 |
| 38 | Tampon epiktaksis                                  | 40.000  | 44.000  |
| 39 | Pasang oxymetri                                    | 15.000  | 16.500  |
| 40 | Penanganan Syok                                    | 150.000 | 165.000 |
| 41 | Pengambilan spesimen urin                          | 15.000  | 16.500  |
| 42 | Perawatan infeksi pada tali pusat                  | 20.000  | 22.000  |
| 43 | Phlebotomi   | 150.000 | 165.000 |
| 45 | Antropometri bayi baru lahir                       | 50.000  | 55.000  |
| 46 | Antropometri rutin anak                            | 50.000  | 55.000  |
| 47 | Blanket Roll/Blanket Warmer per Hari               | 50.000  | 55.000  |
| 48 | Pemasangan Kateter Umbilikal                       | 190.000 | 209.000 |
| 49 | Mobilisasi per Hari                                | 20.000  | 22.000  |
| 50 | Observasi TTV per Kali                             | 10.000  | 11.000  |
| 51 | Takar Urine per Kali                               | 5.000   | 5.500   |
| 52 | Pemasangan, Penggunaan dan Monitoring EKG per hari | 75.000  | 82.500  |
| 53 | Transfusi Tukar                                    | 700.000 | 770.000 |
| 54 | Spooling kateter/NGT                               | 25.000  | 27.500  |
| 55 | Pemberian tetes mata/salep mata per hari           | 10.000  | 11.000  |

16. Pelayanan Paru Dan Respirasi

| No. | Tindakan                               | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|--|-------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Spirometri                             | 260.900           | 286.990                               |
| 2.  | Spirometri + DLCO                      | 850.400           | 935.440                               |
| 3.  | Bodyplethysmograph                     | 850.400           | 935.440                               |
| 4.  | Bronchial Provocation test             | 790.200           | 869.220                               |
| 5.  | Cardiopulmonary exercise test          | 1.586.000         | 1.744.600                             |
| 6.  | Terapi Inhalasi                        | 255.000           | 280.500                               |
| 7.  | Uji Jalan 6 menit                      | 125.000           | 137.500                               |
| 8.  | Polisomnogram (Sleep Test)             | 1.551.600         | 1.706.760                             |
| 9.  | Pungsi Pleura                          | 690.800           | 759.880                               |
| 10. | Torakoskopi                            | 2.917.000         | 3.208.700                             |
| 11. | Mediastinoskopi                        | 2.917.000         | 3.208.700                             |
| 12. | Biopsi Jarum Halus/FNAB                | 589.000           | 647.900                               |
| 13. | Biopsi Pleura                          | 789.500           | 868.450                               |
| 14. | Water Sealed Drainage                  | 1.374.300         | 1.511.730                             |
| 15. | Pigtail (Chest Tube Insertion)         | 1.374.000         | 1.511.400                             |
| 16. | Cabut selang WSD/pigtail               | 346.000           | 380.600                               |
| 17. | Pleurodesis                            | 691.600           | 760.760                               |
| 18. | Pleurodesis pada Pneumothorax          | 691.600           | 760.760                               |
| 19. | Irigasi Pleura                         | 691.600           | 760.760                               |
| 20. | TTNA (transthoracal Needle Aspiration) | 1.115.000         | 1.226.500                             |

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 21. | Biopsi Paru dengan jarum core                   | 1.567.000 | 1.723.700 |
| 22. | Bronkoskopi                                     | 1.420.500 | 1.562.550 |
| 23. | Bronkoskopi Rigid                               | 1.751.000 | 1.926.100 |
| 24. | Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi     | 1.420.500 | 1.562.550 |
| 25. | Bronkoskopi dengsn bronchoalveolar lavage       | 1.420.500 | 1.562.550 |
| 26. | Bronkoskopi TBLB, TBNA, Biopsy Ebus             | 1.751.000 | 1.926.100 |
| 27. | Bronkoskopi Lung Volume Reduction               | 2.315.000 | 2.546.500 |
| 28. | Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus          | 2.315.000 | 2.546.500 |
| 29. | Bronkoskopi + ekstraksi benda asing             | 1.751.000 | 1.926.100 |
| 30. | Bronkoskopi + pemasangan stent                  | 2.251.000 | 2.476.100 |
| 31. | Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter           | 2.315.000 | 2.546.500 |
| 32. | Bronkoskopi + Toilete                           | 1.420.000 | 1.562.000 |
| 33. | Bronkoskopi + Whole Lung Lavage                 | 1.664.000 | 1.830.400 |
| 34. | Bronkoskopi + prosedur lainnya                  | 1.664.000 | 1.830.400 |
| 35. | Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB) | 556.300   | 611.930   |
| 36. | Non Invasive Ventilation                        | 556.300   | 611.930   |
| 37. | Continuous Negative Pressure Ventilation (CNP)  | 556.300   | 611.930   |
| 38. | Postural drainage                               | 556.300   | 611.930   |
| 39. | Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)      | 856.300   | 941.930   |
| 40. | Pemeriksaan NO udara ekspirasi                  | 400.000   | 440.000   |
| 41. | Pemeriksaan CO udara ekspirasi                  | 100.000   | 110.000   |

17. Pelayanan Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional/Akupunktur

| No | Jenis Pelayanan                           | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|----|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1  | Aroma terapi                              | 50.000            | 55.000                                |
| 2  | Akupresur (wajah, bahu, ekstremitas atas) | 60.000            | 66.000                                |
| 3  | Akupunktur 1 – 20 jarum                   | 70.000            | 77.000                                |
| 4  | Akupunktur lebih dari 20 jarum            | 90.000            | 99.000                                |
| 5  | Refleksi Dewasa                           | 80.000            | 88.000                                |
| 6  | Refleksi Bayi                             | 70.000            | 77.000                                |
| 7  | Refleksi seluruh tubuh                    | 100.000           | 110.000                               |

18. Pelayanan *Hyperbaric Oxygen Therapy*

| No. | JENIS PELAYANAN                                   | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Pemeriksaan awal dan konsultasi dokter Hyperbarik | 150.000           | 165.000                               |
| 2.  | Paket Prima Basic : 5 x 1.5 jam                   | 1.500             | 1.650                                 |
| 3.  | Paket Prima advance : 5 x 2 jam                   | 2.000             | 2.200                                 |
| 4.  | Paket Kecantikan dan Kebugaran (5 sesi Terapi)    | 1.750             | 1.925                                 |
| 5.  | HBOT Pilihan :                                    |                   |                                       |
|     | 1 Jam   | 350.000           | 385.000                               |
|     | 2 Jam   | 600.000           | 660.000                               |

19. Pelayanan *Laser Cutera*

| No. | JENIS PELAYANAN     | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | Microdermabrassion  | 200.000           | 220.000                               |
| 2   | Poreless Skin Laser | 300.000           | 330.000                               |
| 3   | Laser Rejuvenation  | 350.000           | 385.000                               |

20. Pelayanan Farmasi

| No. | PELAYANAN KEFARMASIAN | JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN         | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Pembuatan (termasuk   | Racikan Syrup, Salep, Krim, Lotion | 8.000             | 8.800                                 |

|    |                                       |                         |                    |                    |
|----|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|    | pengendalian mutu) sediaan Farmasi    | Pulveres/Racikan Kapsul | 200/racikan/kapsul | 220/racikan/kapsul |
| 2. | Pelayanan Obat Jadi Resep Dokter (R/) | Resep Obat Jadi <5 R/   | 4.000/lembar       | 4.400/lembar       |
|    |                                       | Resep Obat Jadi ≥5 R/   | 7.500/lembar       | 8.250/lembar       |
| 3. | Pelayanan Resep Cito                  | ≤ 4 resep obat          | 5.000/lembar       | 5.500/lembar       |
|    |                                       | ≥ 5 resep obat          | 8.000/lembar       | 8.000/lembar       |
|    |                                       | Resep Obat Jadi/Racikan | 10.000/lembar      | 11.000/lembar      |
| 4. | Pelayanan Farmasi Klinik dan PIO      |                         | 5.000/pasien       | 5.500/pasien       |

21. Pelayanan Transfusi Darah

| No. | JENIS PELAYANAN                               | Tarif Dasar (Rp.) | Tarif Apabila ada Tindakan Cito (Rp.) |
|-----|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Screening pre-transfusi (6 jenis pemeriksaan) | 240.000           | 264.000                               |
| 2.  | Coomb's Test                                  | 80.000            | 88.000                                |
| 3.  | Cross Match Gel                               | 120.000           | 132.000                               |
| 4.  | Kantong Darah                                 | 65.000            | 71.500                                |

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

Tarif retribusi pelayanan kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga ditetapkan berdasarkan luas bangunan :

| No. | Luas Bangunan       | Tarif              |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1.  | sampai dengan 70 m2 | Rp. 8.000 / bulan  |
| 2.  | 71 m2 s/d 200 m2    | Rp. 11.000 / bulan |
| 3.  | 201 m2 s/d 300 m2   | Rp. 13.000 / bulan |
| 4.  | Lebih dari 301 m2   | Rp. 15.000 / bulan |

b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah antara lain perkantoran, pertokoan dan rumah makan ditetapkan berdasarkan volume :

| No. | Volume                    | Tarif              |
|-----|---------------------------|--------------------|
| 1.  | sampai dengan 1 m3 /hari  | Rp. 36.000 / bulan |
| 2.  | diatas 1 m3 s/d 2 m3/hari | Rp. 54.000 / bulan |
| 3.  | lebih dari 2 m3/hari      | Rp. 90.000 / bulan |

c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain hotel, pabrik, supermarket, ditetapkan berdasarkan volume :

| No. | Volume                    | Tarif               |
|-----|---------------------------|---------------------|
| 1.  | sampai dengan 1 m3 /hari  | Rp. 90.000 / bulan  |
| 2.  | diatas 1 m3 s/d 2 m3/hari | Rp. 126.000 / bulan |
| 3.  | lebih dari 2 m3/hari      | Rp. 180.000 / bulan |

d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk kios, los, awning, pedagang kaki lima sebesar Rp.18.000/bulan.

e. Pemakaian toilet/kamar mandi ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif                  |
|-----|-----------------|------------------------|
| 1.  | Mandi           | Rp. 5.000/sekali pakai |
| 2.  | Cuci            | Rp. 8.000/sekali pakai |
| 3.  | Kakus           | Rp. 2.000/sekali pakai |

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Uraian                                       | Tarif                   |
|-----|--|-------------------------|
| 1.  | Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya | Rp. 4.000/sekali parkir |
| 2.  | Bus, Truk dan alat berat lainnya             | Rp. 5.000/sekali parkir |
| 3.  | Sepeda Motor dan sejenisnya                  | Rp. 2.000/sekali parkir |

D. PELAYANAN PASAR

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| Lokasi | Jenis Bangunan  | Luas             | Tarif            |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| Pasar  | a. Los          |                  |                  |
|        | - Semi permanen | 1 m <sup>2</sup> | Rp. 24.000/bulan |
|        | - Permanen      | 1 m <sup>2</sup> | Rp. 32.000/bulan |
|        | b. Kios         |                  |                  |
|        | - Semi permanen | 1 m <sup>2</sup> | Rp. 39.000/bulan |
|        | - Permanen      | 1 m <sup>2</sup> | Rp. 47.000/bulan |
|        | c. Pelataran    | 1 m <sup>2</sup> | Rp. 2.000 / hari |

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU  
TENGGERA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| Lokasi    | Luas             | Tarif                            |
|-----------|------------------|----------------------------------|
| Pertokoan | 1 m <sup>2</sup> | Rp. 55.000/m <sup>2</sup> /bulan |

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan                      | Tarif Dasar      | Presentase (3,5%) | Tarif Retribusi  |
|-----|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Pelelangan ikan                      |                  |                   |                  |
|     | - ikan pelagis kecil                 | Rp. 2.000/Kg     | Rp. 70/Kg         | Rp. 2.070/Kg     |
|     | - ikan pelagis besar (tuna)          | Rp. 3.500/Kg     | Rp. 123/Kg        | Rp. 3.623/Kg     |
|     | - ikan cakalang                      | Rp. 2.500/Kg     | Rp. 88/Kg         | Rp. 2.588/Kg     |
|     | - ikan kakap, kerapu, dan ikan dasar | Rp. 5.000/Kg     | Rp. 175/Kg        | Rp. 5.175/Kg     |
|     |                                      |                  |                   |                  |
| 2.  | - mutiara                            | Rp.12.500.000/Kg | Rp.437.500/Kg     | Rp.12.937.500/Kg |
|     | - kulit kerang mutiara               | Rp. 3.000/kg     | Rp. 105/Kg        | Rp. 3.105/kg     |
|     |                                      |                  |                   |                  |
| 3.  | Rumput Laut :                        |                  |                   |                  |
|     | -kering                              | Rp. 5.000/Kg     | Rp.175/Kg         | Rp. 5.175/Kg     |
|     | -basah                               | Rp. 2.000/Kg     | Rp.70/Kg          | Rp. 2.070/Kg     |
|     |                                      |                  |                   |                  |
| 4.  | Kopra                                | Rp. 5.000/Kg     | Rp. 175/kg/Kg     | Rp. 5.175/Kg     |

Catatan : khusus untuk pelalangan ikan, tarif retribusi disesuaikan dengan harga penawaran tertinggi.

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No. | LOKASI                              | JENIS KENDARAAN                                | TARIF SEKALI MASUK | TARIF PER JAM (setelah 1 jam berikutnya) |
|-----|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| A.  | Tempat Khusus Parkir selain Bandara | - Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya | Rp. 2.000          | -  |
|     |                                     | - Bus, Truck dan alat berat lainnya            | Rp. 4.000          | -  |
|     |                                     | - Sepeda Motor dan sejenisnya                  | Rp. 1.000          | -  |
| B.  | Bandara                             | - Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya | Rp. 7.000          | Rp. 2.000                                |
|     |                                     | - Bus, Truck dan alat berat lainnya            | Rp.10.000          | Rp. 3.000                                |
|     |                                     | - Sepeda Motor dan sejenisnya                  | Rp. 3.000          | Rp. 1.000                                |

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Terhadap pemakaian Quest House, sewa kamar ditetapkan sebesar Rp.400.000/kamar/hari.

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis pelayanan        | Tarif           |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1   | 2                      | 3               |
| 1.  | Pemotongan hewan utk : |                 |
|     | a. Sapi dan kerbau     | Rp. 15.000/ekor |
|     | b. kambing             | Rp. 7.500/ekor  |
|     | c. babi                | Rp. 15.000/ekor |
| 2.  | Sewa kandang           |                 |
|     | a. sapi dan kerbau     | Rp. 7.500/ekor  |
|     | b. kambing             | Rp. 4.500/ekor  |
|     | c. babi                | Rp. 7.500/ekor  |
| 3.  | Pemeriksaan hewan      |                 |
|     | a. sapi dan kerbau     |                 |
|     | - jantan               | Rp. 15.000/ekor |
|     | - betina               | Rp. 35.000/ekor |
|     | b. kambing             | Rp. 15.000/ekor |
|     | c. babi                | Rp. 15.000/ekor |

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Tarif Pelayanan Jasa Kapal ditetapkan sebagai berikut :

| No. | JENIS PELAYANAN   | TARIF   |
|-----|---|---|
| 1.  | Jasa Labuh :<br>a. ≤ 3 GT<br>b. 4 GT – 7 GT<br>c. 8 GT – 35 GT<br>d. 36 GT – 75 GT<br>e. ≥ 76 GT  | Rp. 5.000/hari<br>Rp. 10.000/hari<br>Rp. 15.000/hari<br>Rp. 20.000/hari<br>Rp. 25.000/hari  |
| 2.  | Jasa Tambat :<br>a. ≤ 3 GT<br>b. 4 GT – 7 GT<br>c. 8 GT – 35 GT<br>d. 36 GT – 75 GT<br>e. ≥ 76 GT | Rp. 10.000/hari<br>Rp. 20.000/hari<br>Rp. 25.000/hari<br>Rp. 35.000/hari<br>Rp. 50.000/hari |
| 3.  | Penimbunan barang di Ruang Tunggu/<br>Gudang  | Rp. 7.500/M <sup>2</sup> /hari  |
| 4.  | Pedagang/Penjual<br>a. Pedagang Tetap (bukan lokal pasar)<br>b. Pedagang Asongan                  | Rp. 10.000/hari<br>Rp. 5.000/hari   |

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.

Terhadap penggunaan Stadion Maren ditetapkan sebesar Rp.4.680.000,00/hari.

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Kualifikasi Penggunaan Tanda Masuk            | Tarif Masuk Orang dan Parkir Kendaraan |
|-----|---|--|
| 1.  | Penumpang bepergian untuk Pelabuhan Laut      | Rp. 4.000 sekali berangkat             |
| 2.  | Pengantar/Penjemput/Pengunjung                | Rp. 2.000 sekali masuk                 |
| 3.  | Mobil Penumpang                               | Rp. 5.000 sekali masuk                 |
| 4.  | Mobil Bus/Mobil Barang (truk)/ Mobil Pickup   | Rp. 5.000 sekali masuk                 |
| 5.  | Mobil Khusus                                  | Rp. 7.000 sekali masuk                 |
| 6.  | Mobil Penumpang Beroda Tiga/ Kereta Gandengan | Rp. 4.000 sekali masuk                 |
| 7.  | Kendaraan Roda Dua                            | Rp. 2.000 sekali masuk                 |
| 8.  | Mobil Dinas/Mobil Pribadi                     | Rp. 5.000 sekali masuk                 |

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Produksi         | Tarif Dasar      | Presentase (5%) | Tarif Retribusi  |
|-----|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Makanan :              |                  |                 |                  |
|     | - Embal bunga          | Rp. 10.000/pcs   | Rp. 500/pcs     | Rp. 10.500/pcs   |
|     | - Embal kesyang        | Rp. 25.000/pcs   | Rp. 1.250/pcs   | Rp. 26.250/pcs   |
|     | - Embal stick          | Rp. 15.000/pcs   | Rp. 750/pcs     | Rp. 15.750/pcs   |
|     | - Embal crispy         | Rp. 25.000/pcs   | Rp. 1.250/pcs   | Rp. 26.250/pcs   |
|     | - Embal ekalori        | Rp. 25.000/pcs   | Rp. 1.250/pcs   | Rp. 26.250/pcs   |
|     | - Embal kacang         | Rp. 15.000/pcs   | Rp. 750/pcs     | Rp. 15.750/pcs   |
|     | - Embal semprong       | Rp. 15.000/pcs   | Rp. 750/pcs     | Rp. 15.750/pcs   |
|     | - Embal goreng         | Rp. 15.000/pcs   | Rp. 750/pcs     | Rp. 15.750/pcs   |
|     | - Embal bubuhuk        | Rp. 200.000/krt  | Rp.10.000/krt   | Rp. 210.000/pcs  |
|     |                        |                  |                 |                  |
| 2.  | Kerajinan :            |                  |                 |                  |
|     | a. Kerang mutiara      | Rp. 250.000/pcs  | Rp.12.500/pcs   | Rp. 262.500/pcs  |
|     | b. Anyaman :           |                  |                 |                  |
|     | - ukuran kecil         | Rp. 50.000/pcs   | Rp. 2.500/pcs   | Rp. 52.500/pcs   |
|     | - ukuran sedang        | Rp. 200.000/pcs  | Rp.10.000/pcs   | Rp. 210.000/pcs  |
|     | - ukuran besar         | Rp. 500.000/pcs  | Rp.25.000/pcs   | Rp. 525.000/pcs  |
|     |                        |                  |                 |                  |
|     | c. Kain tenun :        |                  |                 |                  |
|     | - syal tenun           | Rp. 300.000/pcs  | Rp.15.000/pcs   | Rp. 315.000/pcs  |
|     | - kain tenun           | Rp.1.000.000/pcs | Rp.50.000/pcs   | Rp.1.050.000/pcs |
|     |                        |                  |                 |                  |
|     | d. Batik Kei :         |                  |                 |                  |
|     | - syal batik           | Rp. 150.000/pcs  | Rp. 7.500/pcs   | Rp. 157.500/pcs  |
|     | - kain batik           | Rp. 300.000/pcs  | Rp.15.000/pcs   | Rp. 315.000/pcs  |
|     |                        |                  |                 |                  |
| 3.  | Penjualan sampah :     |                  |                 |                  |
|     | - Kompos               | Rp. 5.000/kg     | -               | Rp. 5.000/kg     |
|     | - Sampah plastik       | Rp. 1.000/kg     | -               | Rp. 1.000/kg     |
|     | - sampah plastik cacah | Rp. 3.000/kg     | -               | Rp. 3.000/kg     |
|     | - Sampah karton        | Rp. 300/kg       | -               | Rp. 300/kg       |

Catatan : untuk penjualan sampah, tarif dasar seluruhnya merupakan pendapatan daerah.

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- 1. terhadap penggunaan barang milik daerah selain tanah :
  - a. sewa sound system Rp. 1.600.000/hari;
  - b. sewa meja/kursi Rp. 3.000/buah/hari;
  - c. sewa sarung kursi Rp. 3.000/buah/hari;
  - d. sewa bendera Rp. 3.000/buah/hari;
- 2. terhadap penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah :
  - a. tanah/lahan kosong ditetapkan menurut lokasi sebagai berikut :
    - 1) terletak di luar kota Rp. 500/m<sup>2</sup>/bulan;
    - 2) terletak di dalam kota Rp. 2.000/m<sup>2</sup>/bulan;
  - b. tanah disamping bahu jalan Rp. 2.000/m<sup>2</sup>/bulan;
  - c. tanah pada halaman gedung Rp. 3.000/m<sup>2</sup>/hari;
- 4. terhadap penggunaan gedung serbaguna Larvul Ngabal :
  - a. untuk kegiatan seminar/lokakarya Rp. 2.015.000/hari;
  - b. untuk kegiatan resepsi Rp. 2.015.000/hari;
  - c. untuk kegiatan keagamaan Rp. 1.415.000/hari;
  - d. untuk kegiatan sosial kemasyarakatan Rp. 1.615.000/hari;
    - 1) untuk kegiatan olahraga yang bersifat *event* Rp.2.015.000/hari;
    - 2) untuk kegiatan olahraga yang bersifat *non-event* sebesar Rp.150.000/jam;
  - e. untuk kegiatan lain Rp. 2.015.000/hari;
- 5. terhadap sewa penggunaan alat/alat berat :

| No. | JENIS ALAT/ALAT BERAT | BESARNYA TARIF (Rp.) |           |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------|
|     |                       | PER JAM              | PER HARI  |
| 1.  | Excavator             | 780.000              | 7.000.000 |
| 2.  | Buldozer              | 450.000              | 5.000.000 |
| 3.  | Motor Grader          | 280.000              | 4.000.000 |
| 4.  | Wheel Loader          | 280.000              | 1.950.000 |
| 5.  | Road Roller           | 170.000              | 1.170.000 |
| 6.  | Dump Truck            | 140.000              | 936.000   |
| 7.  | Pick Up Truck         | 100.000              | 702.000   |
| 8.  | Pedestrian            | 230.000              | 1.560.000 |
| 9.  | Compressor            | 50.000               | 312.000   |
| 10. | Jack Hammer           | 90.000               | 624.000   |
| 11. | Mesin Las             | 112.000              | 702.000   |
| 12. | Sewa Genset Portable  | -                    | 7.000.000 |
| 13. | Core drill            | -                    | 250.000   |
| 14. | Mobil Tinja           | -                    | 1.200.000 |

- 6. terhadap sewa tempat pemasangan iklan sebesar Rp.15.000/m<sup>2</sup>/bulan;
- 7. terhadap sewa barang/aset milik Pemerintah Daerah antara lain:
  - a. Sewa rumah susun :  
terhadap penggunaan rumah susun, tarif sewa ditetapkan sebesar Rp.450.000/kamar/bulan.
  - b. Sewa gudang :  
terhadap penggunaan gudang, tarif sewa gudang dengan ukuran 7x15x5 m ditetapkan sebesar Rp.9.100.000/bulan.

c. Sewa kendaraan lainnya :  
terhadap kendaraan lainnya, tarif sewa ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Kategori  | Tarif             | Keterangan                                       |
|-----|---|-------------------|--|
| 1   | 2   | 3                 | 4  |
| 1.  | Transportasi Darat  |                   |  |
|     | a. Organisasi Pendidikan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan (OKP)                       | Rp. 700.000/hari  | Tarif sudah termasuk bahan bakar dan jasa sopir  |
|     | b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Masyarakat Umum, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) | Rp. 900.000/hari  |  |
| 2.  | Transportasi Laut   |                   |  |
|     | a. Kapal Roro MTH   |                   |  |
|     | - Dewasa  | Rp. 75.000/orang  |  |
|     | - Anak  | Rp. 75.000/orang  |  |
|     | - Bayi (0-23) bulan   | Rp. 35.000/orang  |  |
|     | - Kendaraan roda dua  | Rp. 125.000/unit  | Tarif sudah termasuk 1 orang pengendara (driver) |
|     | - Kendaraan roda tiga   | Rp. 200.000/unit  |  |
|     | b. Speedboat  | Rp.5.000.000/hari | Tarif sudah termasuk bahan bakar                 |

8. Pelayanan Pemulasaran Jenazah  
Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan         | Tarif (Rp.)      |
|----|-------------------------|------------------|
| 1  | 2                       | 3                |
| 1  | Penyimpanan Jenazah     | Rp.100.000,00,-  |
| 2  | Kamar Jenazah           | Rp.100.000,00,-  |
| 3  | Ruang Duka              | Rp.100.000,00,-  |
| 4  | Penyelenggaraan Jenazah | Rp. 250.000,00,- |

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN

| FUNGSI               |                 | KLASIFIKASI                              |       |                          |        | WAKTU PENGGUNAAN  |        |
|----------------------|-----------------|--|-------|--------------------------|--------|---|--------|
| Parameter            | Indeks          | Parameter                                | Bobot | Parameter                | Indeks | Parameter   | Indeks |
| 1                    | 2               | 3  | 4     | 5                        | 6      | 7   | 8      |
| 1. Hunian            | 0,05 / 0,5 *)   | 1. Kompleksitas                          | 0,25  | a. Sederhana             | 0,40   | 1. Sementara jangka pendek;<br>maksimum 6 (enam) bulan    | 0,40   |
| 2. Keagamaan         | 0,00            |  |       | b. Tidak sederhana       | 0,70   |   |        |
| 3. Usaha             | 3,00            |  |       | c. Khusus                | 1,00   | 2. Sementara jangka menengah :<br>maksimum 3 (tiga) tahun | 0,70   |
| 4. Sosial dan Budaya | 0,00 / 1,00 **) | 2. Permanensi                            | 0,20  | a. Darurat               | 0,40   |   |        |
| 5. Khusus            | 2,00            |  |       | b. Semi permanen         | 0,70   | 3. Tetap :<br>Lebih dari 3 (tiga) tahun                   | 1,00   |
| 6. Ganda/Campuran    | 4,00            |  |       | c. Permanen              | 1,00   |   |        |
|                      |                 | 3. Risiko kebakaran                      | 0,15  | a. Rendah                | 0,40   |   |        |
|                      |                 |  |       | b. Sedang                | 0,70   |   |        |
|                      |                 |  |       | c. Tinggi                | 1,00   |   |        |
|                      |                 | 4. Zonasi gempa                          | 0,15  | a. Zona I / minor        | 0,10   |   |        |
|                      |                 |  |       | b. Zona II / minor       | 0,20   |   |        |
|                      |                 |  |       | c. Zona III / sedang     | 0,40   |   |        |
|                      |                 |  |       | Zona IV / sedang         | 0,50   |   |        |
|                      |                 |  |       | Zona V / kuat            | 0,70   |   |        |
|                      |                 |  |       | Zona VI / kuat           | 1,00   |   |        |
|                      |                 | 5. Lokasi (kepadatan<br>bangunan gedung) | 0,10  | a. Renggang              | 0,40   |   |        |
|                      |                 |  |       | b. Sedang                | 0,70   |   |        |
|                      |                 |  |       | c. Padat                 | 1,00   |   |        |
|                      |                 | 6. Ketinggian<br>bangunan gedung         | 0,10  | a. Rendah : 1 - 4 lantai | 0,40   |   |        |
|                      |                 |  |       | b. Sedang : 5 - 8 lantai | 0,7    |   |        |
|                      |                 |  |       | c. Tinggi : > 8 lantai   | 1,00   |   |        |
|                      |                 | 7. Kepemilikan                           | 0,05  | a. Negara/Yayasan        | 0,40   |   |        |
|                      |                 |  |       | b. Perorangan            | 0,70   |   |        |
|                      |                 |  |       | c. Badan usaha swasta    | 1,00   |   |        |

CATATAN :

- \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial murni
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI  
PBG UNTUK PRASARANA BANGUNAN

| NO | JENIS PRASARANA                          | BANGUNAN   | PEMB.<br>BARU | RUSAK<br>BERAT | RUSAK<br>SEDANG | *)     |
|----|--|--|---------------|----------------|-----------------|--------|
|    |  |  | Indeks        | Indeks         | Indeks          | Indeks |
| 1  | 2  | 3  | 4             | 5              | 6               | 7      |
| 1. | Konstruksi pembatas/<br>penahan/pengaman | a. Pagar<br>b. Tanggul/ <i>retaining wall</i><br>c. Turap batas kavling/persil             | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 2. | Konstruksi penanda masuk lokasi          | a. Gapura<br>b. Gerbang  | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 3. | Konstruksi perkerasan                    | a. Jalan<br>b. Lapangan upacara<br>c. Lapangan olah raga terbuka                           | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 4. | Konstruksi penghubung                    | a. Jembatan<br>b. <i>Box culvert</i>   | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 5. | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah   | a. Kolam renang<br>b. Kolam pengolahan air<br>c. Reservoir di bawah tanah                  | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 6. | Konstruksi menara                        | a. Menara antena<br>b. Menara reservoir<br>c. Cerobong                                     | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 7. | Konstruksi monumen                       | a. Tugu<br>b. Patung   | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 8. | Konstruksi instalasi / gardu             | a. Instalasi listrik<br>b. Instalasi telepon / komunikasi<br>c. Instalasi pengolahan       | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama            | a. Billboard<br>b. Papan iklan<br>c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | 1,00          | 0,65           | 0,45            | 0,00   |

**CATATAN :**

\*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan dan fungsi sosial murni.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

| DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG |   |             |                    |   |
|--|---|-------------|--------------------|---|
| <b>1000</b>  | <b>BANGUNAN GEDUNG</b>                    |             | <b>2000</b>        | <b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>            |
| <b>1100</b>  | <b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>                |             | <b>2100</b>        | <b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>                  |
| <b>1100</b>  | <b>Pembangunan baru</b>                   | <b>1.00</b> | <b>2110</b>        | <b>Pembangunan baru</b>                     |
| 1120   | Rehabilitasi/Renovasi                     |             | 2120               | Rehabilitasi                                |
| 1121   | Rehabilitasi/Renovasi sedang              | 0.45        | 2121               | Rehabilitasi sedang                         |
| 1112   | Rehabilitasi/Renovasi berat               | 0.65        | 2122               | Rehabilitasi berat                          |
| 1130   | Pelestarian                               |             |                    |   |
| 1131   | Pelestarian pratama                       | 0.65        | <b>2200</b>        | <b>JENIS PRASARANA</b>                      |
| 1132   | Pelestarian madya                         | 0.45        | <b>2210</b>        | <b>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</b> |
| 1133   | Pelestarian utama                         | 0.30        | 2211               | Pagar Tanggul/retaining                     |
| <b>1200</b>  | <b>FUNGSI</b>                             |             | 2212               | wall Turap batas                            |
| 1210   | Hunian                                    | 0.05/0.50*  | 2213               | kavling/persil                              |
| 1220   | Keagamaan                                 | 0.00        | 2214               | ***   |
| 1240   | Usaha                                     | 3.00        | <b>2220</b>        | <b>Konstruksi penanda masuk</b>             |
| 1250   | Sosial dan Budaya                         | 0.00/1.00** | 2221               | Gapura                                      |
| 1260   | Khusus                                    | 2.00        | 2222               | Gerbang                                     |
| 1270   | Ganda                                     | 4.00        | 2223               | ***   |
| <b>1300</b>  | <b>KLASIFIKASI</b>                        |             | <b>2230</b>        | <b>Konstruksi perkerasan</b>                |
| <b>1310</b>  | <b>Kompleksitas</b>                       | <b>0.25</b> | 2231               | Jalan                                       |
| 1311   | Sederhana                                 | 0.40        | 2232               | Lapangan parkir Lapangan                    |
| 1312   | Tidak sederhana                           | 0.70        | 2233               | upacara Lapangan olah                       |
| 1313   | Khusus                                    | 1.00        | 2224               | raga terbuka                                |
| <b>1320</b>  | <b>Permanensi</b>                         | <b>0.20</b> | 2225               | ***   |
| 1321   | Darurat                                   | 0.40        | <b>2240</b>        | <b>Konstruksi penghubung</b>                |
| 1322   | Semi permanen                             | 0.70        | 2241               | Jembatan                                    |
| 1323   | Permanen                                  | 1.00        | 2242               | Box culvert                                 |
| <b>1330</b>  | <b>Risiko kebakaran</b>                   | <b>0.15</b> | 2243               | ***   |
| 1331   | Rendah                                    | 0.40        | <b>2250</b>        | <b>Konstruksi kolam/reservoir</b>           |
| 1332   | Sedang                                    | 0.70        | <b>bawah tanah</b> |   |
| 1333   | Tinggi                                    | 1.00        | 2251               | Kolam renang                                |
| <b>1340</b>  | <b>Zonasi gempa</b>                       | <b>0.15</b> | 2252               | Kolam pengolahan air                        |
| 1341   | Zona I / minor                            | 0.10        | 2253               | Reservoir air bawah tanah                   |
| 1342   | Zona II / minor                           | 0.20        | 2254               | ***   |
| 1343   | Zona III / sedang                         | 0.40        | <b>2260</b>        | <b>Konstruksi menara</b>                    |
| 1344   | Zona IV / sedang                          | 0.50        | 2261               | Menara antenna                              |
| 1345   | Zona V / kuat                             | 0.70        | 2262               | Menara reservoir                            |
| 1346   | Zona VI /kuat                             | 1.00        | 2263               | Cerobong                                    |
| <b>1350</b>  | <b>Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</b> | <b>0.10</b> | 2264               | ***   |
| 1351   | Renggang                                  | 0.40        | <b>2270</b>        | <b>Konstruksi monumen</b>                   |
| 1352   | Sedang                                    | 0.70        | 2271               | Tugu  |
| 1353   | Padat                                     | 1.00        | 2272               | Patung                                      |
| <b>1360</b>  | <b>Ketinggian bangunan gedung</b>         | <b>0.10</b> | 2273               | ***   |
| 1361   | Rendah                                    | 0.40        | <b>2280</b>        | <b>Konstruksi instalasi</b>                 |
| 1362   | Sedang                                    | 0.70        | 2281               | Instalasi listrik                           |
| 1363   | Tinggi                                    | 1.00        | 2282               | Instalasi telepon/komunikasi                |
| <b>1370</b>  | <b>Kepemilikan</b>                        | <b>0.05</b> | 2283               | Instalasi pengolahan                        |
| 1371   | Negara/Yayasan                            | 0.40        | 2284               | ***   |
| 1372   | Perorangan                                | 0.70        | <b>2290</b>        | <b>Konstruksi reklame/papan nama</b>        |
| 1373   | Badan usaha                               | 1.00        | 2291               | Billboard                                   |
| <b>1400</b>  | <b>WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG</b>   |             | 2292               | Papan iklan                                 |
| 1410   | Sementara jangka pendek                   | 0.40        | 2293               | Papan nama                                  |
| 1420   | Sementara jangka menengah                 | 0.70        | 2294               | ***   |
| 1430   | Tetap                                     | 1.00        |                    |   |

**CATATAN :**

- \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
- \*\*\*Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.



TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG

| NO.      | JENIS BANGUNAN                            | SATUAN                           | HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.) |
|----------|---|----------------------------------|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                  | <i>3</i>                         | <i>4</i>                     |
| 1        | Bangunan gedung *)                        | m <sup>2</sup>                   | Rp 40.000,00                 |
| 2        | Prasarana bangunan gedung                 |                                  |                              |
|          | a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan   | m'                               | Rp 16.000,00                 |
|          | b. Konstruksi penanda masuk               | m <sup>2</sup> atau unit standar | Rp 8.000,00                  |
|          | c. Konstruksi perkerasan                  | m <sup>2</sup>                   | Rp 2.500,00                  |
|          | d. Konstruksi penghubung                  | m <sup>2</sup> atau unit standar | Rp 32.000,00                 |
|          | e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah | m <sup>2</sup>                   | Rp 16.000,00                 |
|          | f. Konstruksi menara                      | unit dan pertambahannya          | Rp 7.800.000,00              |
|          | g. Konstruksi monumen                     | unit dan pertambahannya          | Rp 3.900.000,00              |
|          | h. Konstruksi instalasi/gardu             | m <sup>2</sup>                   | Rp 80.000,00                 |
|          | i. Konstruksi reklame/papan nama          | m <sup>2</sup> atau unit standar | Rp 390.000,00                |

## CATATAN:

\*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/*luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

## B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO